



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
BADAN PELAKSANA PENGELOLA MASJID ISTIQLAL TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya tahun buku Anggaran Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) Tahun 2007 pada tanggal 31 Desember 2007, perlu segera mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPPMI tahun 2008 yang dituangkan dalam surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1994 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal;
2. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 323 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPMI;
- Memperhatikan: Surat Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal tanggal 17 Januari 2008 Nomor : 20/BPPMI/I/2008 tentang RAPB BPPMI Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN PELAKSANA PENGELOLA MASJID ISTIQLAL TAHUN 2009.**
- Kesatu : Mengesahkan perkiraan Pendapatan Keuangan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal dan Rencana Anggaran Belanja Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal untuk Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Menetapkan apabila pendapatan melebihi perkiraan maka kelebihan tersebut digunakan untuk menambah nominal deposito Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal dan/atau untuk membiayai kegiatan yang mendesak pada tahun berjalan.
- KETIGA : Menetapkan tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 desember 2009 sebagai tahun buku anggaran 2009
- KEEMPAT : Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepada Menteri Agama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2009

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
BADAN PELAKSANA PENGELOLA MASJID ISTIQLAL (BPPMI)  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**I. PERKIRAAN PENDAPATAN BADAN PENGELOLA MASJID ISTIQLAL  
TAHUN ANGGARAN 2008**

A. PERKIRAAN PENDAPATAN BPPMI TAHUN 2009 Rp. 2.543.349.600,00  
(Dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat  
puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)

B. RINCIAN PENDAPATAN

1. Hasil Deposito/Mudharabah selama 12 bulan  
sebesar 5 % x Rp.6.305.553.750,00 – Pph 15 % Rp. 267.986.000,00
2. Pendapatan jasa giro dari Bank selama 12 bulan  
12 x Rp. 1.200.300,00 .....Rp. 15.363.600,00
3. Amal jariah masyarakat melalui tromol : Rp. 1.695.000.000,00
  1. Tromol Jum'at  
52 x @ Rp. 22.500.000,00 Rp.1.170.000.000,00
  2. Shalat tarawih, buka puasa,  
santunan anak Yatim Rp. 425.000.000,00
  3. Shalat Idul Fitri Rp. 55.000.000,00
  4. Shalat Idul Adha Rp. 45.000.000,00
4. Parkir kendaraan selama 12 bulan sebesar  
12 x @ Rp. 1.250.000,00 .....Rp. 15.000.000,00
5. Infak pengguna fasilitas Masjid Istiqlal dan dari Telkomsel Rp. 550.000.000,00

## II. PENETAPAN RENCANA ANGGARAN BELANJA BADAN PELAKSANA PENGELOLA MASJID ISTIQLAL TAHUN ANGGARAN 2009

A. PERKIRAAN BELANJA BPPMI TAHUN 2009 Rp. 2.543.349.600,00  
(Dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)

### B. RINCIAN PENDAPATAN

I. KEGIATAN POKOK MASJID ISTIQLAL	Rp.	1.767.760.000,00
1. Ibadah Rawatib .....	Rp.	87.150.000,00
2. Ibadah Jum'at .....	Rp.	132.160.000,00
3. Amaliah Ramadhan .....	Rp.	948.550.000,00
4. Syiar Maulid dan Muharram .....	Rp.	110.000.000,00
5. Ibadah Idul Adha .....	Rp.	65.000.000,00
6. Ta'lim dan Diklat .....	Rp.	425.900.000,00
II. ADMINISTRASI PENGELOLAAN	Rp.	740.589.600,00
1. Biaya Penunjang .....	Rp.	589.220.000,00
2. Belanja Barang .....	Rp.	151.369.600,00
III. BELANJA LAIN-LAIN	Rp.	35.000.000,00
1. Perjalanan Dinas .....	Rp.	35.000.000,00